

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di bawah umur terdiri dari dua kata yaitu perkawinan dan bawah umur. Kata kata kawin atau ”*nikah*” berasal dari bahasa Arab yaitu (نكاح) yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja (نكح) sinonimnya (تزوج) kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan *perkawinan*. Oleh karena itu secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Disamping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”. Kata “perkawinan” lebih cocok untuk makhluk selain manusia. (Rahmat Hakim, 2000:11).

Bawah umur menunjukkan usia belia, ini bisa digunakan untuk menye-butkan sesuatu yang dilakukan sebelum batas usia minimal. Dengan demikian perkawinan dibawah umur berarti perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan arti perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara sorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Astro Sastroatmojo dan Wasit Aulawi. 1975:79).

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain fungsi keluarga adapula sistem keluarga, yang dimaksud system keluarga disini meliputi proses pembentukan keluarga (sistem pelamaran dan perkawinan), membina kehidupan dalam keluarga (hak dan kewajiban suami, istri dan anak), pendidikan dan pengasuhan anak, putusnya hubungan keluarga (perceraian).

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial.

Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri, dan sah secara hukum.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggl di desa atau

di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan bukanlah bersifat semen-tara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga.

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu macam perkawinan yang sudah lama dilakukan dikalangan masyarakat Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Perkawinan ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang belum hilang sampai saat ini. Perkawinan di bawah umur bisa dikatakan sebagai fenomena “terselubung” karena praktik kawin di bawah umur sering tidak tampil kepermukaan, bahkan cenderung ditutup-tutupi oleh pelaku (keluarga) ataupun masyarakat, bahkan aparat desa (petugas yang berwenang, dalam hal ini KUA).

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan di bawah umur adalah perceraian dan anak yang kurang sehat, kerana calon suami istri itu belum masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dan belum bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sering berakhir pada perceraian.

Namun di masyarakat Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung banyak yang melakukan praktik perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1. Berdasarkan data dari lapangan pada tahun 2016 sampai tahun 2017 yang melangsungkan perkawinan adalah 93 pasangan dan ditemukan 36 pasangan yang melaksanakan praktik perkawinan di bawah umur.

**TABEL 1.1**  
**Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sukapura Kecamatan Kertasari**  
**Kabupaten Bandung Tahun 2016-2017**

NO	JUMLAH PERKAWINAN	DICATAT	DIBAWAH UMUR	KETERANGAN		
				BERSAMA	IKUT SUAMI	CERAI
1	93	93	36	22	8	6

Sumber: Petugas Desa Sukapura Bagian Kesejahteraan Rakyat

**TABEL 1.2**  
**Data Pasangan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sukapura**  
**Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2016-2017**

NO	NAMA PASANGAN		USIA PERKAWINAN		KETERANGAN
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
1	Adar firmansyah	Wiwin w	17 th	14 th	Bersama
2	Anwar Asy'ari	Lina H	21 th	15 th	Ikut Suami
3	Usep	Neng Sani G	22 th	15 th	Bersama
4	Isnan Permana	Sani Nur S	20 th	15 th	Ikut Suami
5	Wanda Irawan	Nita A	19 th	14 th	Cerai
6	Agus Sr	Sinta Rani M	22 th	15 th	Bersama
7	Ipan Maulana	Tini S	18 th	15 th	Bersama
8	Wildan H	Elis Hasanah	19 th	13 th	Ikut Suami
9	Sandi Ahmad F	N Sri W	17 th	16 th	Bersama
10	Andri Septiyan	Intan Sri M	22 th	15 th	Bersama
11	Asep Deni	Anis A	21 th	14 th	Bersama
12	Yadi Supriadi	Yuli A	18 th	21 th	Bersama
13	Moch Diki	Aneu A	22 th	15 th	Ikut Suami
14	Dedi Budi	Yunita	21 th	14 th	Bersama
15	Yanyan Sopian	Neng Resti	18 th	20 th	Cerai
16	Yusep Oval F	Riska R	26 th	15 th	Bersama
17	Acep Heri H	Deti S	17 th	17 th	Bersama
18	Iyan sopian	Iis Susilawati	21 th	15 th	Bersama
19	Mahmud Rizal	Lilis T	18 th	15 th	Ikut Suami
20	Riki Rinaldi	Dewi Resna	22 th	15 th	Ikut Suami
21	Iwa Kartiwa	Ende R	18 th	17 th	Ikut Suami
22	Periana	Neni Suryani	20 th	16 th	Bersama
23	Mardian	Ai Maryani	18 th	18 th	Bersama
24	Atep Hendra	Iis Nur	18 th	21 th	Bersama
25	Edi suhendi	Nurhasanah	20 th	15 th	Bersama
26	Irfan Nafian	Pupu F	18 th	17 th	Bersama

27	Sendi	Siti Nur S	18 th	20 th	Bersama
28	Opan Sopandi	Ai Cucu H	21 th	15 th	Cerai
29	Ijang Nanang	Heni	19 th	15 th	Cerai
30	Ujang W	Cucun Nur C	18 th	17 th	Bersama
31	Ujang Juju	Siti S	21 th	15 th	Bersama
32	Fajar Ramadan	Dyan Ari M	18 th	19 th	Cerai
33	Agus Rahmat	Suci W	18 th	18 th	Ikut Suami
34	Helmi A R	Seli Nada N	18 th	20 th	Cerai
35	Sutisna	Sarah Latifah	22 th	15 th	Bersama
36	Asep Tami M	Fifi W	18 th	17 th	Bersama

Sumber: Petugas Desa Sukapura Bagian Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan kenyataan dan fenomena yang terjadi di Masyarakat Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, penulis penasaran dan tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah-masalah tersebut, dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Perkawinan Di Bawah Umur Hubungannya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Sukapura?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh penghulu dalam menaggulangi tingginya perkawinan di bawah umur di Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana dampak dari perkawinan di bawah umur di Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung terhadap keharmonisan rumah tangga?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui upaya penghulu dalam menanggulangi tingginya perkawinan di bawah umur.
- c. Untuk mengetahui dampak dari perkawinan di bawah umur di Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

#### 2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada tingkat strata satu (S1) pada jurusan Ahwal syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Menjadi bahan bacaan sekaligus literatur bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tersebut.

### **D. Kerangka Berpikir**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara.

Manusia adalah makhluk sosial yang selama hidupnya banyak berinteraksi dengan orang lain, karena kodratnya manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan

dengan kodrat keterbatasan itu manusia mempunyai naluri yang kuat untuk saling membutuhkan sesamanya dan saling mengisi, melengkapi dan menyempurnakan keterbatasan tersebut manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, maka dari itu adanya hubungan saling tergantung dengan sesamanya ini di sebabkan karena adanya interaksi sosial yang merupakan proses sosial, dan syarat-syarat yang utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial, maka dari interaksi sosial tersebut lahirlah reaksi-reaksi sosial sebagai akibat adanya hubungan-hubungan yang terjadi dan dari reaksi-reaksi itu mengakibatkan bertambah luasnya sikap dan tindakan seseorang (Soerjono Soekanto, 2007: 115).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Citra Umbara, 2011:2). Perkawinan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia seperti ini secara fisik maupun mental sudah mampu atau sudah ada kesiapan memikul tanggung jawab sebagai suami isteri dalam rumah tangga, dalam hal ini selaras dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua (Citra Umbara, 2011:4). Dan dalam pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya dapat diizinkan jika pi hak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Citra Umbara, 2011:5).

Syariat Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah *akil baligh*. Oleh karena itu, seorang pria yang belum baligh belum dapat melaksanakan kabul secara sah dalam suatu akad nikah. (Miftah Faridl, 2004:26).

Untuk itu dalam melangsungkan suatu perkawinan maka perlu mempunyai persiapan dan kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial eko-nomi. Masalah yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur bukan hanya dari masalah kesehatan saja, dimana perkawinan dibawah umur pada anak perempuan mempunyai penyumbang terbesar terhadap kanker serviks. Tetapi punya masalah juga terhadap kelangsungan perkawinan. Perkawinan yang tidak didasari persiapan yang matang akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan atau bentrokan antar suami isteri yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Banyak perkawinan-perkawinan yang harus berakhir ke Pengadilan dalam waktu yang tidak lama setelah perkawinan, untuk perkara yang berbeda yaitu perceraian. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Perkawinan di bawah umur akan menimbulkan berbagai masalah daalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan antara suami isteri yang dapat mengakibatkan perceraian.

Masalah yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berpengaruh pula pada anak-anak



yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan anak, sehingga anak mengalami gangguan perkembangan fisik dan rendahnya tingkat kecerdasan.

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa untuk membangun suatu negara yang baik maka perlu membina suatu rumah tangga sebaik-baiknya, oleh karena itu sebelum seseorang memasuki suatu perkawinan seharusnya memiliki suatu persiapan yang matang dalam membentuk rumah tangga yang penuh tanggung jawab, harmonis dan bahagia.

Berdasarkan tinjauan di atas dapat dibuat kerangka berpikir tentang penelitian Perkawinan di bawah umur

hubungannya dengan keharmonisan rumah tangga di Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada strategi yang diperlukan untuk menjadikan keluarga harmonis sebagai media guna menciptakan kesejahteraan.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan memenuhi langkah-langkah sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh jawaban dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Studi kasus (*case study*) satuan analisis ini dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas. Yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu analisis itu, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis (Cik Hasan Bisri. 2000:62).

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data-datanya sebagai berikut:

- a. Data tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.
- b. Data tentang upaya tokoh masyarakat Desa Sukapura dalam mengurangi tingginya perkawinan di bawah umur.
- c. Data tentang dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

## 3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2003:64).

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh dari sejumlah pelaku perkawinan di bawah umur dan tokoh masyarakat di Desa Sukapura adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Daftar sampel pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Sukapura**

NO	PASANGAN PELAKU PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	TINGKAT PENDIDIKAN	UMUR PERKAWINAN	
			SUAMI	ISTERI
1	A-W	SMP-SD	17	14
2	A-L	SD-SMP	21	15

3	U-N	SD-SMP	22	15
4	I-S	SD-SD	19	14
5	W-N	SD-SMP	22	15
6	A-S	SMP-SD	17	15
7	I-T	SMA-SMP	17	19
8	W-E	SD-SD	19	13
9	S-N	SD-SD	17	16
10	A-I	SD-SD	21	15

**Tabel 1.4**  
**Daftar Nama Tokoh Masyarakat di Desa Sukapura dalam**  
**Menaggulangi Perkawinan di Bawah Umur**

NO	NAMA	JABATAN
1	Heru Novianto	Kepala Desa
2	Asep Sofyan Nawawi	Ketua MUI Desa
3	Ade M	Ketua RW 04
4	Maman Sulaeman	Penghulu
5	Iim Maryam	Bidan Desa
6	Oha	Kepala KUA

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori-teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap hal yang dianggap berhubungan dengan objek yang diteliti, atau hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan penulis adalah dengan cara mencatat berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang dijelajahi.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah adalah tehnik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

## 5. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya akan di analisa dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkategorikan data yang diperoleh di lapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan tentang perkawinan di bawah umur.

- b. Mengklasifikasi data yang mencakup dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.
- c. Langkah selanjutnya, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hasil interpretasi data.

